



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/243 /1.12/2021

TENTANG

TIM INVENTARISASI TANAH PESISIR PANTAI DI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengamanan Tanah Negara khususnya yang berada di pesisir pantai, perlu menetapkan Tim Inventarisasi Tanah Pesisir Pantai Di Kabupaten Jember pada Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tanah pesisir pantai oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Inventarisasi Tanah Pesisir Pantai Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Inventarisasi Tanah Pesisir Pantai Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi tanah negara yang berlokasi di pesisir pantai Kabupaten Jember;
- b. melaksanakan tindak lanjut hasil inventarisasi tanah pesisir di Kabupaten Jember yang meliputi :
  1. untuk tanah negara bebas yang tidak dalam penguasaan atau belum terbit hak atas tanah tersebut akan dimohon hak atas tanahnya oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
  2. untuk tanah negara yang sudah muncul hak atas tanah akan dilakukan review terhadap penerbitan hak atas tanah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 1 Juli 2021



AUTENTIFIKASI

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI TANAH PESISIR PANTAI DI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kepala Kepolisian Resort Jember; b. Kepala Kejaksaan Negeri Jember; c. Komandan Kodim 0824 Jember; d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; f. Inspektur Kabupaten Jember; g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; h. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; i. Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember; j. 2 (dua) Kasubbid Aset BPKAD Kabupaten Jember; k. Camat Ambulu; l. Camat Puger; m. Camat Gumukmas; n. Camat Kencong; o. 2 (dua) Unsur Anggota Polres Jember; p. 2 (dua) Unsur Kejaksaan Negeri Jember; q. 2 (dua) Unsur Kodim 0824 Jember; r. 2 (dua) Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; s. Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; t. 4 (empat) unsur BPKAD Kabupaten Jember; u. 2 (dua) unsur Kepala Desa terkait.

